

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia termasuk negara berkembang yang penduduknya berjumlah cukup besar, sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang merata guna menunjang aktivitas ekonomi. Pendanaan pembangunan tersebut sebagian besar bersumber dari pajak. Sesuai laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekitar 82,1% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan, dan jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 77,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Tamba, 2025). Pada Oktober 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.708,3 triliun, yang jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan nonpajak sebesar Rp402,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber utama pendapatan negara (Simanjuntak, 2025).

Jenis pajak di Indonesia dibedakan berdasarkan lembaga berwenang memungutnya, yaitu pemerintah pusat dan daerah (Dharmawan, 2024). Pemerintah pusat memungut pajak berupa pajak yang pengelolaannya dilaksanakan DJP dibawah Kementerian Keuangan, yang diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasional. Contoh perpajakan pusat yakni Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, perpajakan daerah termasuk perpajakan yang pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi pungut, untuk dipergunakan dalam menunjang pelayanan publik dan pembiayaan pembangunan.

Sebagai contohnya, pajak daerah di tingkatan provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB). Sedangkan dari tingkatan kabupaten/kota yaitu pajak restoran, pajak hotel, serta Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. Adapun yang termasuk jenis perpajakan dengan peranan penting untuk mendukung pembangunan yaitu PBB-P2.

PBB-P2 termasuk dalam kategori perpajakan kabupaten/kota yang pengaturannya mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang selanjutnya diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2022 mengenai hubungan fiskal diantara pemerintah pusat dengan daerah (Saeroji, 2025). PBB-P2 ditujukan untuk mereka yang memiliki tanah maupun bangunan.

Dalam pelaksanaannya, PBB-P2 memiliki beberapa karakteristik, di antaranya perhitungan pajaknya bersifat individual sesuai dengan objek yang dimiliki, tarifnya relatif lebih rendah dibandingkan jenis pajak lainnya, serta jumlah wajib pajaknya cukup banyak sehingga penerimaan pajaknya cenderung stabil setiap tahun. Disamping itu, bagi wajib pajak terdapat juga pengenaan sanksi bila terlambat atau tidak melakukan pembayaran. Menurut Kepala Bapenda Muna Barat, tidak semua tanah dan bangunan dikenakan PBB-P2. Beberapa objek dikecualikan dari pajak ini, seperti bangunan yang digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, serta bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 merupakan elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Ketika masyarakat memenuhi

kewajiban perpajakannya dengan tertib, pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal. Fenomena yang terjadi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep memperlihatkan optimalisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun secara agregat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 telah melampaui target lebih dari 110% dari proyeksi Rp 45 miliar (Busri, 2024).

Kepala Bapenda Faruk Hanif menyatakan bahwa Lenteng dan Kota Sumenep, mampu mencapai realisasi PBB-P2 di atas 69%, sementara itu, Kecamatan Manding masih menunjukkan tingkat realisasi yang rendah. Ketimpangan pencapaian ini dapat disebabkan oleh perbedaan efektivitas strategi pemungutan pajak maupun variasi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran dan rasa patuh wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kecamatan Manding, masih memerlukan perhatian dan peningkatan (Busri, 2024).

Berbagai upaya dalam menaikkan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak telah dijalankan oleh Bapenda Sumenep melalui pelaksanaan sosialisasi yang disampaikan oleh kepala Bapenda Faruk Hanif. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung di sembilan desa pada beberapa kecamatan salah satunya kecamatan Manding untuk meningkatkan literasi perpajakan, khususnya mengenai akurasi data objek dan subjek pajak serta manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perpajakan

termasuk sebagai penyebab kepatuhan pembayaran PBB-P2 yang rendah. Oleh karena itu, melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi langsung tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi khalayak dalam mematuhi kewajiban pajak.

Selain faktor kesadaran terkait pajak, kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sesuai temuan dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Sumenep menempati posisi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 17,78%, setelah Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Ketiga daerah tersebut berada dalam satu kawasan administratif Pulau Madura dan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang relatif serupa, di antara ketiganya. Menurut Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagai daerah dengan tarif PBB-P2 paling rendah se-Madura. Kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah untuk meringankan beban wajib pajak, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta menjaga kesinambungan penerimaan daerah. Meskipun berbagai kebijakan dan sosialisasi telah dilakukan tingkat kepatuhan PBB-P2 di Kecamatan Manding masih rendah.

Kecamatan Manding dipilih sebagai fokus kajian karena secara geografis wilayah ini relatif dekat dengan pusat layanan pemerintahan dan fasilitas pembayaran pajak. Dengan kondisi geografis yang mudah dijangkau, seharusnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 dapat berada pada kategori lebih baik, mengingat hambatan fisik seperti jarak dan akses transportasi

tidak menjadi faktor signifikan. Namun, realitas menunjukkan bahwa Manding tetap menjadi salah satu wilayah dengan realisasi PBB-P2 yang rendah. Data Bapenda Kecamatan Manding mencatat bahwa jumlah wajib pajak PBB-P2 menurun seiring tahun. Penurunan itu tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak yang proporsional, sehingga mengindikasikan adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Padahal, pemerintah daerah tiap tahun telah menetapkan target penerimaan PBB-P2 selaku komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan realisasinya tidak selalu mencapai target yang ditetapkan dan dalam beberapa tahun berada jauh di bawah proyeksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas strategi pemungutan pajak serta penguatan literasi perpajakan masyarakat sebagai upaya memperbaiki tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Manding maupun di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.

**Tabel 1. 1 Target Realisasi Pendapatan Pajak PBB-P2 Kecamatan Manding**

<b>TAHUN PAJAK</b>	<b>TARGET PBB-P2</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>PERSENTASE</b>
2021	304.085.201	64.628.468	239.456.733	21%
2022	303.675.332	54.496.301	249.179.031	18%
2023	314.828.330	63.619.264	251.209.066	20%
2024	416.172.668	62.120.700	354.051.968	15%
2025	435.990.418	68.025.487	367.964.931	16%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Berlandaskan tabel diatas, diperlihatkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Manding periode 2021–2025 jauh dengan target yang ditentukan. Setiap tahun, pemerintah menetapkan target yang cukup besar, bahkan cenderung meningkat, tetapi realisasi pembayaran dari masyarakat belum mampu

mengimbangnya. Pada tahun 2021, dari target 304.085.201 yang berhasil dikumpulkan hanya 64.628.468 atau sekitar 21% dari target. Kondisi ini tidak banyak berubah pada tahun 2022 dan 2023, dimana realisasi masih berada pada kisaran 18% hingga 20%. Meskipun ada sedikit kenaikan pada tahun 2023, realisasi penerimaan tetap belum mencapai 25% dari target. Pada tahun 2024 dan 2025, target PBB-P2 meningkat cukup tinggi, namun realisasi penerimaan cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sedangkan pada tahun 2025 kembali meningkat sekitar 68 juta rupiah atau 16% dari target, sehingga selisih antara target dan realisasi tetap besar.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tingkat pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Manding masih rendah dan cenderung menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa rendahnya penerimaan PBB-P2 bukan hanya dipicu oleh faktor ekonomi, namun pula sangat dipengaruhi dengan tingkat kesadaran wajib pajak, efektivitas sosialisasi perpajakan, serta pengetahuan pajak masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan PBB-P2 perlu didukung oleh strategi sosialisasi yang lebih intensif serta upaya edukasi perpajakan yang berkelanjutan dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1. 2 Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Manding**

<b>TAHUN PAJAK</b>	<b>JUMLAH WAJIB PAJAK PBB-P2</b>	<b>JUMLAH WAJIB PAJAK YANG TERBAYAR</b>	<b>RASIO PEMBAYARAN</b>
2021	37.833	7.055	19%
2022	37.528	5.523	15%
2023	37.424	6.554	18%
2024	37.339	4.738	13%
2025	37.096	5.903	16%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep

Berlandaskan Tabel 1.2 total wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Manding dari periode 2021 hingga 2025 cenderung mengalami penurunan secara perlahan. Meskipun penurunannya tidak terlalu besar, kondisi itu memperlihatkan bahwasanya basis wajib pajak tidak mengalami perkembangan signifikan. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang benar-benar melakukan pembayaran, angkanya relatif rendah dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021, dari total 37.833 wajib pajak, sebanyak 7.055 wajib pajak yang membayar, dengan rasio pembayaran sebesar 19%. Tahun 2022 mengalami penurunan cukup tajam, baik dari jumlah pembayar maupun rasio pembayaran yang turun menjadi 15%. Pada tahun 2023, terjadi sedikit perbaikan karena jumlah wajib pajak yang membayar meningkat menjadi 6.554 dengan rasio pembayaran 18%. Namun, perbaikan ini tidak bertahan lama, tahun 2024 kembali menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, di mana hanya 4.738 wajib pajak yang melakukan pembayaran atau sekitar 13% dari total wajib pajak. Kondisi meningkat kembali pada tahun 2025, dari total 37.096 wajib pajak, terdapat 5.903 yang membayar PBB-P2, sehingga rasio pembayaran menjadi 16%. Angka ini memperlihatkan mayoritas dari wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Penurunan rasio pembayaran ini secara keseluruhan mengindikasikan walaupun meskipun jumlah wajib pajak relatif stabil, kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban PBB-P2 masih rendah.

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan melalui wawancara pada tanggal 8 November 2025 dengan beberapa warga Kecamatan Manding sebagai wajib pajak PBB-P2, diperoleh informasi bahwa masih terdapat masyarakat yang belum membayar pajak tepat waktu. Sebagian warga menyatakan bahwa

pembayaran PBB-P2 belum menjadi prioritas utama karena keterbatasan ekonomi dan lebih mendahulukan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat warga yang belum memahami secara jelas ketentuan PBB-P2, seperti batas waktu pembayaran, besaran pajak yang harus dibayarkan, serta manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan sebagian wajib pajak tidak menyadari pentingnya melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Wawancara juga mengungkapkan bahwa sebagian warga mengaku jarang memperoleh informasi atau sosialisasi secara langsung mengenai PBB-P2. Informasi perpajakan yang diterima masih terbatas, sehingga memengaruhi tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan temuan lapangan, pra-survei ini memperkuat kondisi yang terlihat pada data realisasi PBB-P2, bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Manding tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek non-ekonomi seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan pengetahuan perpajakan, serta belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi perpajakan.

Penyebab rendahnya membayar pajak ini berhubungan pada lemahnya tingkat kepatuhan wajib akibat aturan yang dibuat belum cukup tegas. Banyak masyarakat yang merasa tidak ada konsekuensi yang jelas ketika terlambat atau tidak membayar, sehingga banyak dari mereka untuk menunda (Ginting, 2022). Kepatuhan wajib pajak tersebut mencerminkan perilaku masyarakat yang meleak terhadap pajak PBB-P2 dalam menjalankan kewajiban pembayaran dan pelaporan

atas pajaknya, masyarakat yang memiliki kesadaran wajib pajak akan berupaya untuk melakukan kewajiban mereka supaya terhindarkan dengan sanksi pajak, semakin paham masyarakat yang paham terkait manfaat dalam membayar pajak maka akan paham dampak positifnya terhadap diri sendiri, lingkungan maupun untuk masyarakat lain.

Berbagai aspek yang memengaruhi ketaatan wajib pajak PBB-P2 sangat beragam, di antaranya yakni sosialisasi terkait pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan akan pajak. Pertama yaitu kesadaran wajib pajak, yang diartikan sebagai tekad dan tingkah laku masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Sikap ini datang apabila wajib pajak mengetahui aturan pajak, mengerti manfaatnya, dan bersedia dengan sukarela menunaikan pajak yang menjadi tanggungannya. Ketika cara pandang wajib pajak positif terhadap pajak, tingkat kesadaran yang terbentuk akan semakin tinggi (Hidayah & Mujiyati, 2024). Beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui tentang manfaat langsung maupun tidak langsung dari pembayaran pajak. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka mengabaikan atau menanggukkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, tanah dan bangunan yang mereka tempati mempunyai aturan perpajakan yang harus dipenuhi. Akibatnya, tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak menjadi rendah. Pada dasarnya, sebagian manfaat dari tanah dan bangunan yang telah mereka dapatkan sudah selayaknya dikembalikan kepada negara yaitu melalui pajak. Hasil penelitian terdahulu dari Nurmalasari (2023), Wulandari (2023), Mulyani & Ilyas (2023), Maghfira et al. (2024), Pebriansyah et al. (2024), Nuriasilva (2024)

mengindikasikan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap tingkat patuh wajib pajak PBB-P2. Sementara temuan terdahulu oleh Zharah & Trisnaningsih (2025), Hidayah & Mujiyati (2024), menunjukkan temuan yang berbeda, di mana kesadaran wajib pajak tidak menemukan hubungan signifikan dengan tingkat patuh wajib pajak PBB-P2.

Kedua yaitu pengetahuan perpajakan, yang didefinisikan sebagai seberapa mampu masyarakat dalam memahami kewajiban pembayaran pajak, termasuk fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan bersama (Aulia et al., 2025). Pengetahuan wajib pajak mencakup pemahaman serta informasi terkait PBB-P2. Pemahaman perpajakan berperan krusial mendorong peningkatan tingkat patuh wajib pajak PBB-P2. Bila wajib pajak mempunyai pemahaman lebih baik terhadap aturan perpajakan, sehingga kesadaran dan tingkat patuh mereka juga cenderung meningkat. Namun, rendahnya intensitas sosialisasi pajak secara menyeluruh dapat menyebabkan pengetahuan wajib pajak belum optimal. Hal ini pada akhirnya membuat sebagian wajib pajak merasa enggan atau kurang termotivasi untuk membayar pajak.

Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan wajib pajak juga memengaruhi tingkat pemahaman perpajakan. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang berbeda tentu memiliki tingkat pengetahuan yang tidak sama, sehingga berdampak pada kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak yang belum maksimal. Hasil penelitian sebelumnya, seperti Arrasi et al. (2022), Kewo et al. (2024), Putri & Akbar (2025), Maghfira et al. (2024), Ataya & Sari (2025), serta Ginting (2022), mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai

keterkaitan positif pada tingkat patuh wajib pajak PBB-P2. Sementara itu, temuan lain dari Mulyani & Ilyas (2023), Wulandari (2023), Hidayah & Mujiyati (2024), serta Anur et al. (2024) juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berhubungan positif dengan tingkat patuh wajib pajak PBB-P2.

Ketiga yakni sosialisasi perpajakan, dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pemerintah daerah perlu memberikan sosialisasi terkait pajak PBB-P2, sosialisasi ini sangat penting karena akan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mendorong tingkat patuh wajib pajak, sosialisasi pajak menjadi wujud interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, tidak hanya itu melalui pendekatan yang lebih terbuka dan komunikatif juga akan memberikan dampak lain seperti meningkatkan kesadaran jangka panjang, jika sosialisasi ini dijalankan secara rutin dapat membentuk masyarakat disiplin dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan tidak hanya terjadi sekali tetapi menjadi kebiasaan (Pebriansyah et al., 2024). Sosialisasi bukan hanya memberi tahu, tetapi juga membangun budaya sadar pajak. Sosialisasi yang produktif tidak hanya meningkatkan ketaatan pembayaran wajib pajak, tetapi juga akan berpengaruh positif pada kenaikan pendapatan daerah, selaras dengan penelitian Arrasi et al. (2022) bahwa sosialisasi pajak dapat memberikan dorongan terbentuknya perilaku patuh pajak dan manfaatnya akan kembali pada kita sendiri, sering atau tidaknya sosialisasi dilakukan dapat berpengaruh dalam mendorong kesadaran wajib pajak, tetapi hal tersebut tidak selaras akan temuan Nurmalasari (2023) menurutnya sosialisasi pajak tidak memiliki keterkaitan positif dengan

tingkat patuh wajib pajak pajak karena, patuh atau tidaknya seseorang bisa disebabkan oleh faktor eksternal yang membuat masyarakat tidak patuh terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa penelitian masih menunjukkan perbedaan hasil yang belum sepenuhnya selaras satu sama lain. Adanya perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, serta Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masih perlu dikaji lebih dalam. Sehingga peneliti merasa diperlukan adanya analisis secara lebih dalam untuk melihat bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Beda halnya dari temuan sebelumnya, penulis memilih objek dari wilayah di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, karena wilayah ini memiliki karakteristik dan kondisi kepatuhan wajib pajak yang menarik untuk dikaji. Berlandaskan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis terdorong untuk menjalankan penelitian melalui judul

**“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menguji serta menganalisa pengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
2. Menguji serta menganalisa pengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
3. Menguji serta menganalisa pengaruhnya sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharap dapat memberi kebermanfaatan untuk beragam pihak, diantaranya:

a) Manfaat Teoritis

Mampu menyajikan penjelasan perihal keterkaitan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak terhadap tingkat patuh wajib pajak PBB-P2 dengan diperkuat oleh *Theory of Planned Behavior* dan guna memberikan informasi serta pemahaman di bidang pajak khususnya PBB-P2.

b) Manfaat Praktis

- 1) Untuk Peneliti, menambah pemahaman terkait teori yang diterima selama perkuliahan dan menambah pengalaman dibidang penelitian.
- 2) Untuk Instansi, hasil penelitiannya ini dapat berguna untuk bahan acuan dalam meningkatkan kepatuhan PBB-P2 dan menilai efektivitas kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, serta sosialisasi pajak, guna menghasilkan kebijakan yang lebih terarah.
- 3) Untuk Peneliti Mendatang, penelitian ini diharapkan bisa diterapkan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya untuk pengembangan studi lanjutan dalam bidang serupa.